

## BAB II

### Landasan Teori

#### A. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud akal dan ikhtiar. Sedangkan menurut Surayin upaya merupakan usaha, akal dan ikhtiar untuk mencapai suatu maksud.

Hartono menjelaskan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah yang lebih baik Artinya usaha atau kegiatan yang mengerahkan tenaga. Menurut Tim penyusun departemen pendidikan nasional upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar. Sedangkan menurut Poerwadarmin upaya adalah suatu usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar.<sup>1</sup> Jadi yang dimaksud dengan upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

#### B. Perkawinan Dalam Undang-Undang, Hukum Islam dan Adat

##### 1. Pengertian perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat Kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya.<sup>2</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat Kuat untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul Allah, melaksanakannya

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad., *Ijtihad Kyiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2001). 223

<sup>2</sup> Nurhidayat Akbar., Faktor Penyebab Perkawinan di bawah umur di Lihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) *Skripsi* 2013. 27

adalah ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawahddah dan warahmah.<sup>3</sup>

Undang-Undang menurut Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan adalah pernikahan yang suci. Pernikahan tidak bisa melepaskan agama yang dianut oleh suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk hubungan seksual, tetapi pasangan suami istri tetap dapat membentuk kebahagiaan dalam rumah tangga seperti kerukunan, kebahagiaan, keamanan dan kerukunan antara suami istri. Pernikahan adalah salah satu perjanjian sakral antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia<sup>4</sup>

Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan nikah dengan akad yang memuat kebolehan hubungan perkawinan dengan pengucapan nikah atau sejenisnya, sedangkan madzhab Hanafi mendefinisikan nikah dengan akad yang memudahkan dalam menghafal hubungan suami istri. Antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>5</sup> Perkawinan dari istilah agama di sebut "nikah" suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak untuk mewujudkan suatukebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan tenteram dengan cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>6</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat Kuat atau *miisaqanghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi, Perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad atau perjanjian yang

---

<sup>3</sup> Andi Syamsu Alam., *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 1990). 3

<sup>4</sup> Herlina Dwi Astuti., Pengaruh Pendidikan Foemal Terhadap Usia Perempuan Pada Pernikahan Pertama, (Jakarta: Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik) *Skripsi* 2011. 40

<sup>5</sup> Abd Al-Rahman., *Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arbaah* (Bairut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 1990). 20

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin., *Garis-Garis besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Mas, 2003). 73

menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan Perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Maksud dari Akad atau perjanjian nikah dalam hal ini bukan seperti perjanjian jual beli atau pinjam meminjam, akan tetapi perjanjian yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebuah perjanjian dimana masing-masing mempelai pria dan wanita saling menegaskan diri kepada Allah untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan dan mengikatkan dalam sebuah ikatan Perkawinan yang seungguhnya tunduk dalam aturan syari'at Islam. Artinya, dari keduanya akan secara sadar dan siap menerima ketentuan-ketentuan Perkawinan, yaitu menyanggupi untuk memikul hak dan kewajiban yang dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pengertian Perkawinan dalam hukum adat, pada umumnya di Indonesia Perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" akan tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.<sup>7</sup> Jadi maksud dari pemaparan pengertian Perkawinan diatas adalah suatu akad yang dilakukan seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan dan suka sama suka, yang dilakukan oleh wali atau bisa dikatakan pihak lain, menurut sifat dan syariat yang telah ditetapkan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan bpercampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling melengkapi dan saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam suatu rumah tangga.

## **2. Dasar hukum perkawinan**

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan antar jenis, berjodoh-jodohan, dan termasuk

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Sinar Media, 1977). 70

didalamnya ialah manusia. Pengaturan dalam manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang mana ketentuannya dijelaskan dalam anturan-aturan tersendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. QS. An-Nisa' (4): 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

Artinya: “Wahai Manusia.! Bertakwalah kepada Tuhan Yng telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan pria dan wanita yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan dengan keluarga (silaturrahi). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>8</sup>

### 3. Rukun dan syarat sah perkawinan

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan takbîratu al-ihram untuk ṣhalat, atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam Perkawinan.<sup>9</sup>

Sedangkan yang dimaksud syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti halnya menutup aurat dalam ṣholat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Baik itu rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun. Namun diakuinya bahwa

<sup>8</sup> Dirjen Bimas Islam., Direktorat Uais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenak RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT. Tehazed, 2010). 99

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali., *Fiqh Munakahat* (Sumber Kencana: Jakarta, 2010). 45-46

memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

1. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan)
2. Wali (dua orang yang melakukan akad: yaitu wali/ wakil dan calon suami)
3. Dua orang saksi
4. Sighat akad nikah (Ijab dan qabul)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
2. Adanya wali

3. Adanya saksi
4. Dilakukan dengan sighthat tertentu
5. Tujuan dan hikmah dalam pernikahan.<sup>10</sup>

Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali. Jadi, penulis menarik kesimpulan yang dimaksud dengan syarat perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

#### **4. Tujuan dan Hikmah Dalam Perkawinan**

##### **a. Tujuan Perkawinan**

Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan. Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkanakan tampak minimal lima tujuan umum penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- 1) Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah.
- 2) Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam.
- 3) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual).
- 4) Bertujuan nuntuk menjaga kehormatan.
- 5) Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.<sup>11</sup>

Disebutkan dalam QS. ar-Rūm (30): 21; Dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Begitu juga, disebutkan dalam QS. An-Nahl (16): 72, QS. An-Nisa' (4): untuk tujuan regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi). Dengan tercapainya tujuan

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sumber Kencana, 2010). 48-49

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution., *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009). 223-228

reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis, sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. An-Nur (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga. Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'arij (70): 29-31, QS. Al-Mu'minin (23): 5-7, QS. An-Nur (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam Al-Quran, bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. Al-Mu'minin (23): 115,48 QS. Az-Zariyat (51): 56.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. ar-Rūm (30) ayat 21. Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21. Redaksi berbeda, tetapi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1/1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang bahagia (sakinah) dengan dilandasi oleh mawaddah wa rahmah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu: perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tenteram dan kekal.

Sedangkan defenisi perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan suami dan istri.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **b. Hikmah dalam perkawinan**

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali, bahwa diantara hikmah-hikmah dari Perkawinan adalah:<sup>12</sup>

- 1) Dengan Perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka peroses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah.
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan duka, penolong dalam mengatur kehidupan. Sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah (QS. Al-A'raf (7): 189).
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan

---

<sup>12</sup> Syaikh Kamil Muhammad., *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1998). 378



menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan; Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Perkawinan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 7) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

Adapun hikmah yang lain dalam Perkawinan, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.
- 2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat).
- 3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama antar suami isteri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak; menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.
- 4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga.
- 5) Dalam salah satu pernyataan PBB yang diberitakan oleh harian National terbitan Sabtu 6 Juni 1959, sebagaimana dikutip oleh Bukhori, mengatakan:<sup>14</sup> “Bahwa orang yang bersuami istri umurnya

<sup>13</sup> Slamet Abidin, H. Aminudin., *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 21-22

<sup>14</sup> M. Bukhori., *Hubungan Seks Menurut Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). 7-10

lebih panjang umurnya, daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menajanda, bercerai atau sengaja membujang”.

## 5. Perkawinan di bawah umur menurut negara

Pembentukan sebuah keluarga diawali dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu ikatan perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum ditentukan untuk membangun rumah tangga bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan harus mencapai usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki sekarang adalah 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan batas usia perkawinan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar matang dari segi fisik, psikis dan mental.

Remaja yang menikah di bawah umur atau sebelum usia biologis dan psikologis yang sesuai, sangat rentan terhadap dampak buruk dari perkawinan di bawah umur, dan belum siap untuk menikah dan memiliki tanggung jawab seperti orang tua. Sementara itu, mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur sangat takut dan tidak siap untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Kematangan psikologis ibu menjadi hal yang utama karena sangat mempengaruhi pola asuh anak di masa depan.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah:<sup>15</sup>

1. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk menikah, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

---

<sup>15</sup> Akhmad Munawar., *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia* (Jurnal Al-Adl. VII, no. 13: 2015). 25

dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik.

#### **6. Perkawinan di bawah umur menurut Islam**

Perkawinan di bawah umur dalam fikhi klasik adalah perkawinan anak yang belum balig. Mazhab as-Syafi'i berpendapat bahwa jika pihak perempuannya masih kecil tidak boleh dinikahkan sampai dia balig. Batasan balig lebih rinci dijelaskan dalam mazhab Hanabilah bahwa balig untuk ukuran anak laki-laki sampai dia mimpi basah, oleh karena itu anak laki-laki baru boleh dinikahkan setelah dia balig, dalam artian setelah dia mengalami mimpi basah. Sedangkan balig bagi perempuan ditandai dengan Haid (menstruasi).

Menurut hukum Islam secara umum, meliputi 5 prinsip, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Istilah nikah di bawah umur menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Selain itu sejarah mencatat bahwa aisyah dinikahi baginda Nabi dalam usia sangat muda, begitu pula perkawinan di bawah umur merupakan hal yang biasa dikalangan sahabat. Pada hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga memiliki sisi positif. Kita tahu saat pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda mudi sering kali tidak menurut norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas dimana kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat.

#### **7. Konsep Pentingnya Ekonomi Dalam Kehidupan Rumah Tangga**

Ekonomi adalah istilah tentang kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan dalam memperbanyak jumlah

kekayaan dan pengadaanya, ataupun yang berhubungan dengan cara menyalurkan atau membelanjakannya. Maka yang dimaksud dengan ekonomi keluarga adalah, kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak jumlah kekayaan dan penyalurannya, yang dilakukan oleh anggota keluarga yang meliputi orang tua dan anak-anak yang diikat oleh norma-norma dengan mengharapkan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.<sup>16</sup> Untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis harus dapat mengusahakan pemenuhan kebutuhan yang layak bagi seluruh keluarga. Suami isteri sedapat mungkin mempunyai kemampuan, baik fisik, mental, maupun ekonomi atau materi. Terdapat hubungan antara pendapatan ekonomi dengan keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pasangan suami isteri memiliki pendapatan ekonomi yang cukup, maka semakin harmonis pula rumah tangga yang dibangunnya.

Ekonomi dalam keluarga sangatlah penting karena ini berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga. Sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga dapat dilihat dari pengeluaran dan pemasukan ekonomi yang dialami keluarga tersebut. Jika dalam sebuah keluarga pengeluaran dan pemasukannya sama maka keluarga tersebut dapat dikatakan kehidupan ekonominya sedang. Jika sebuah keluarga pengeluarannya lebih besar dari pada pemasukannya maka keluarga tersebut dapat dikatakan jika kehidupan ekonominya rendah, begitupun sebaliknya jika sebuah keluarga pemasukannya lebih besar dari pada pengeluarannya maka keluarga tersebut dapat dikatakan kehidupan ekonominya tinggi. Tinggi, redah ataupun sedangnya pendapatan dalam sebuah keluarga dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan dan keturunan. Apabila seseorang tingkat pendidikannya tinggi maka dia akan dapatkan fasilitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apabila seseorang memiliki pekerjaan yang layak dan gaji yang besar, maka kehidupan ekonominya akan sejahtera. Dan jika seseorang berasal dari keturunan kaya maka dia akan bisa mensejahterakan ekonomi keluarganya karena kebanyakan dari

---

<sup>16</sup> Zaitunah Shinta Doriza., *Ekonomi Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). 8-14

keturunan orang kaya memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang layak.

Setiap keluarga harus memiliki perekonomian guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika ada yang mengatakan bahwa ekonomi dalam keluarga itu tidak penting yang penting hanyalah kasih sayang, maka yang mengatakan itu adalah salah besar.<sup>17</sup> Jika dalam keluarga tidak ada perekonomiannya, dengan apa orang tersebut akan memenuhi kebutuhan keluarganya? Apakah dengan kasih sayang saja kebutuhan mereka datang dengan sendirinya? Perekonomian setiap keluarga berbeda-beda, permasalahan ekonomi sering terjadi kepada pasangan yang telah menikah ataupun yang menikah sudah lama. Tidak sedikit pasangan yang bercerai karena permasalahan ekonomi ini, bahkan ada yang rela melakukan bunuh diri karena malu dengan utang yang ada dan tidak mampu untuk membayarnya. Setiap tahunnya tingkat perceraian dan bunuh diri karena masalah ekonomi di Indonesia selalu saja mengalami peningkatan. Masalah ini dapat dipicu karena adanya pernikahan dini, yaitu dimana kedua pihak tidak sampai menyelesaikan sekolahnya sehingga tentu saja mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan akhirnya kehidupan ekonominya rendah.

Oleh karena itu ekonomi yang baik dapat kita miliki jika kita memiliki pendidikan yang tinggi guna untuk memperoleh pekerjaan yang layak, maka dari itu hendaklah kita menghindari diri dari pernikahan dini yang menyebabkan rendahnya ekonomi keluarga kita nantinya dan seringkali menjadi peretak dalam rumah tangga.

### **C. Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur**

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:<sup>18</sup>

#### **1. Faktor ekonomi**

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong anaknya untuk menikah meskipun umur mereka belum mencapai 19 tahun akan tetapi orang tua dari anak meminta dan mendorong anaknya untuk menikah,

---

<sup>17</sup> Zaitunah Subhan., *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004). 7-8

<sup>18</sup> Rafidah, Ova Emilia, dkk., *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Dini* (Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, 2019). 32

karena orang tua tidak sanggup untuk membiayai kehidupan anaknya dan menyekolahkan, maka dari orang tuanya berinsiatif untuk menikahkan anaknya dan ada juga permintaan dari anak tersebut karena mereka berpikir jika tidak menikah mereka juga tidak ada harapan untuk sekolah, dan ada juga anak berpikir mereka di rumah hanya menambah beban orang tua juga bisa mengurangi beban dari orang tua dan bisa untuk membantu perekonomian orang tuanya, dan anak perempuan di nikahkan karena jika setelah menikah anak perempuan juga akan di bebani oleh suaminya.

## **2. Faktor pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena perekonomian rendah maka sering terjadi pendidikan diabaikan, karena tidak mampu membeli peralatan sekolah. Pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat kita lihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan dan mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya.<sup>19</sup>

## **3. Faktor orang tua**

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Remaja sekarang menikah muda karena keadaan orang tua yang broken home sehingga anak tersebut kurang perhatian dari orang tua dan menyebabkan anak kurangnya kasih sayang dari orang tua.

---

<sup>19</sup> M. Ngalim Perwanto., *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001). 1-3

Perceraian orang tua menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak merasa kesepian sehingga kurangnya perhatian orang tua dan pendidikan anak menjadi tidak baik. Kenyataannya kurangnya perhatian orang tua dapat menghambat pendidikan mereka dan kurangnya didikan terhadap anak. Hal ini dikarenakan lebih memilih untuk menikah demi menutupi kesalahan yang telah diperbuat, sebagai orang tua harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anak agar tidak adanya kesalahan yang dilakukan.

#### **4. Faktor adat atau lingkungan.**

Menurut adat istiadat perkawinan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa perkawinan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Diantara lain di wilayah-wilayah yang terdapat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para hubungan tetangga. Pola pikiran kehidupan yang saling ingin untuk campur tangan dalam kehidupan-kehidupan keluarga lain. Yang tidak mustahil akan menjadi dampak serius akibatnya.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah orang tua kepada anak di bawah umur dalam perkawinan sering terjadi misalnya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang menginjak remaja walaupun anak belum mencapai usia dewasa (di bawah umur).

#### **5. Faktor pergaulan bebas**

Dengan adanya kemajuan zaman sekarang ini, pergaulan bebas sering terjadi dimana-mana dan maraknya pornografi yang mudah diakses oleh remaja yang masih di bawah umur. Fenomena tersebut sangat mempengaruhi para remaja untuk meniru mereka berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan mereka hamil.

Oleh karena itu para remaja tersebut telah melakukan pergaulan bebas yang melewati batas bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga ada yang hamil orang tua tanpa berpikir panjang mengawinkan anaknya untuk menghindari perzinaan dan yang telah hamil agar anak yang di lahirkan nanti punya bapak.

#### **D. Ketahanan Keluarga**

##### **1. Definisi Ketahanan Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ketahanan berasal dari bahasa latin yaitu “*Resilire*” yang berarti melompat kembali berkaitan dengan kemampuan pemulihan seseorang dengan cepat dari efek sumber masalah yang dialami. Kata ketahanan berarti Kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.<sup>20</sup> Ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan dan integrasi sosial.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 10. Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera pasal 1 ayat (15) Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wahyu Dan Suhendi., *Pengantar Studi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 61-62

<sup>21</sup> Muhamad Uyun., *Ketahanan Keluarga Dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global* Fakultas Psikologi UIN Raden Patah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020). 1

<sup>22</sup> Herien Puspitawati., *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga* (Bogor: Lpb Press, 2010). 11-12



Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketanggihan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Sedangkan Sunarti mendefinisikan ketahanan keluarga yaitu, mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan. Dan menurut Walsh ketahanan keluarga merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.<sup>23</sup>

## **2. Aspek Ketahanan Keluarga**

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggihan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>24</sup> Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial).

Maka atas dasar pendekatan ini, ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>23</sup> Anisah Cahyaningtyas., *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016). 6

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009., *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan* (Bandung: Citra Umbara, 2012). 5

keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:<sup>25</sup>

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
  - 1) Kebutuhan pangan dan sandang: menurut Sinaga Kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, Kebutuhan sandang adalah kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dipakai contoh kebutuhan sandang adalah: pakaian, sepatu, sandal, tas dan barang asesori. Dengan demikian apabila semua kebutuhan pangan dan sandang dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat.
  - 2) Perumahan: Kesejahteraan keluarga bisa dilihat dari status rumah yang ditematinya. Rumah merupakan suatu kebutuhan primer yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terlebih dalam suatu keluarga.
  - 3) Pendidikan dan kesehatan: Aspek pendidikan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan, karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan salah satu upaya mencegah gangguan kesehatan memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat

---

<sup>25</sup> Anisah Cahyaningtyas., *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016). 5

menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>26</sup>

- b. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi
  - 1) Nilai agama: Aspek keagamaan dimana merupakan landasan utama semenjak awal keluarga terbentuk, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik. Sebab tujuan ibadah adalah membimbing manusia kepada jalan yang benar. Jika keluarga benar-benar mengerti dan mendalami ajaran agama, maka besar kemungkinan.
  - 2) Komunikasi yang efektif: Penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain. Pola komunikasi yang demokratis dan interaktif secara kultural pada akhirnya akan menentukan keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Proses sosialisasi menjadi penting karena dalam proses tersebut akan terjadi transmisi sistem nilai yang positif kepada anak.
  - 3) Komitmen keluarga tinggi: Komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Herien Puspitawati, Tin Herawari, Atika Rahma., *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluargadi Provinsi Jawa Timur Sumatera Utara* Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, 2016. 14

<sup>27</sup> Dyah Astorini Wulandar., *Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan* (Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2, no. 1: 2009). 5

- 1) Kemampuan penanggulangan masalah nonfisik: Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri).
- 2) Pengendalian emosi secara positif: Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh, dan memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi-emosi negatif. Pengendalian emosi dapat dibagi ke dalam beberapa model. Pertama, model displacement, yakni dengan cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi kepada obyek lain. Kedua, model cognitive adjustment, yaitu penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan (kognisi) dengan upaya memahami masalah yang muncul. Model ini meliputi atribusi positif (husnudzhon), empati dan altruisme. Ketiga, model coping, yaitu dengan menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan, meliputi, syukur, bersabar, pemberian maaf, dan adaptasi adjustment. Keempat, model lain-lain seperti regresi, represi dan relaksasi.<sup>28</sup>
- 3) Konsep diri positif: Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik jika budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, Mampu beraktualisasi diri, Sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya.

---

<sup>28</sup> Yahdinil Firda Nadhiroh., *Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia* (Jurnal Saintifika Islamica. 2, no. 1: 2015). 56-67

- 4) Kepedulian suami terhadap istri: kepedulian suami terhadap istri sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan keluarga, dukungan suami adalah dukungan yang diberikan suami pada istri yang merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab suami dalam kehidupan istri. Tanggung jawab tersebut berupa mengawasi, memelihara dan melindungi istri serta menjaga perasaan, dan keamanan seorang istri.

### 3. Faktor Ketahanan Keluarga

Dalam membina ketahanan hidup keluarga agar bisa harmonis, minimal ada 5 faktor yang dibutuhkan untuk terus diperhatikan, diisi dan dibina antara lain adalah:<sup>29</sup>

#### 1) Ketahanan Fisik Jasmani

Kesehatan dan kebugaran fisik adalah faktor penting yang sangat berpengaruh pada ketahanan diri dan keluarga.

#### 2) Ketahanan Mental Rohani/Psikologi

Kedewasaan dan kematangan mental psikologis adalah faktor yang menggambarkan kematangan dan kedewasaan kepribadian seseorang. Orang yang dewasa psikologis memiliki kemantapan dan ketenangan hati yang lebih baik daripada orang yang labil mental emosionalnya.

#### 3) Ketahanan Sosial Ekonomi

Semua makhluk hidup memerlukan sumber kehidupan baik untuk dikonsumsi maupun dipergunakan dalam menunjang kebutuhan hidupnya. Kebutuhan sosial ekonomi ini seperti tidak mengenal batas sehingga tidak ada orang yang merasa puas dengan hasil yang dicapai, bahkan banyak yang mau menumpuk kekayaan dengan mengabaikan norma ketentuan hukum dan moralitas agama.

#### 4) Ketahanan Sosial Budaya Dan Adat Istiadat

Manusia adalah makhluk berbudaya dan beradab. Oleh sebab itu sikap dan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari dipengaruhi oleh tata niali sosial budaya yang beradab dan bermartabat. Adat dan budaya seseorang biasanya dapat dicermati dalam sikap dan perilakunya ketika

---

<sup>29</sup> Anisah Cahyaningtyas, "*Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016). 7

berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain baik ke dalam maupun ke luar.

#### 5) Ketahanan Hidup Beragama

Faktor terakhir yang ikut berpengaruh bahkan sering sangat kuat pengaruhnya adalah norma-norma agama. Setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk setia dan taat kepada norma dan kaidah ajaran agama tersebut seperti nilai-nilai sosial dan komunal yang diajarkan agamanya. Keyakinan agama akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang karena dianggap sangat penting bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

### 4. Ketahanan Keluarga Dalam Islam

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga Islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang Islami. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At tahirim: 6).<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat di atas terlihat jelas bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga haruslah menjaga keutuhan rumah tangga serta menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga untuk memperkokoh itatan rumah tangga yang telah dibangun bersama dan agar sebuah keluarga dapat terhindar dari hal-hal buruk yang akan menjadi penyebab pertengkarannya rumah tangga.

<sup>30</sup> Kementrian Agama., *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2006). 560

Era globalisasi yang terjadi saat ini banyak yang mempengaruhi ketahanan keluarga muslim. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga muslim adalah:<sup>31</sup>

a. Lemahnya Komitmen Terhadap Nilai-Nilai Keislaman

Nilai-nilai keislaman adalah pondasi dalam membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan akan nilai-nilai yang Islami membuat komitmen terhadap nilai keIslaman menjadi rendah. Akibatkan ketahanan keluarga akan mudah rapuh.

b. Sikap Hidup Yang Matrealistik

Kehidupan yang lebih mementingkan materi membuat orangtua hanya berpikir untuk mencari uang yang banyak. Anak hanya dicukupi secara materi namun mengabaikan aspek kasih sayang dan perhatian. Akibatnya anak banyak mencari perhatian di luar rumah, sehingga cenderung melakukan perilaku menyimpang.

c. Minimnya Komunikasi Antar Anggota Keluarga

Tuntutan ekonomi terkadang membuat kedua orangtua harus bekerja. Kesibukan dalam bekerja seringkali membuat komunikasi antar anggota keluarga terhambat. Komunikasi yang terjadi lebih banyak yang bersifat sekunder, yaitu menggunakan alat-alat komunikasi seperti smart phone. Padahal komunikasi primer antar anggota keluarga akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga.

d. Lemahnya tarbiyah 'ailiyah (pembinaan keluarga).

Tanpa adanya pembinaan keluarga maka ketahanan keluarga adalah hal yang mustahil untuk dicapai.<sup>35</sup>Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasinya yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya.

---

<sup>31</sup> Lubis Amany., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018). 15

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) Kemandirian Nilai

Langkah pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga muslim. Kemandirian nilai, khususnya nilai-nilai Islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. Orang tua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bila anak sudah memiliki pondasi nilai-nilai Islam yang Kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negatif yang datang akibat globalisasi.

2) Kemandirian Ekonomi

Sandang, pangan, dan papan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, sebab nafkah yang haram bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang dia berikan kepada anaknya 100% halal.

3) Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami, yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial mampu mewujudkan keseimbangan Antara hubungan vertikal kepada Allah SWT. Yang disebut dengan "*Hablum minAllah*", dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam sekitarnya yang disebut dengan "*Hablum minannas*".

4) Ketangguhan Menghadapi Konflik

Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses sosial yang

---

<sup>32</sup> Syifa Rahmalia., *Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah) *Skripsi* 2018. 38-39



terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku.

#### 5) Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Seringkali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, disitulah muncul yang namanya masalah. Bila terjadi masalah dalam keluarga maka yang seharusnya dilakukan adalah menghadapinya. Keluarga muslim harus meyakini bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Masalah yang menimpa keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, sebab putus asa adalah salah satu dosa.

Jika kelima aspek tersebut dapat dipenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai. Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islami yang menjadi pondasi ketahanan keluarga akan mampu menangkal nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

### 5. Stablan Emosi

Kestabilan emosi adalah kondisi emosi individu yang mampu menaklukkan stimulus yang diterima berasal dari rangsangan luar. Dengan kata lain, individu tersebut mampu mengendalikan dirinya dengan baik.<sup>33</sup> Memaknai kestabilan emosi dengan menunjukkan emosi yang tetap, tidak mengalami perubahan atau tidak mudah terganggu dalam menghadapi masalah. Keadaan yang konstan dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati lain dalam periode sebelumnya. Emosi yang stabil bercirikan pribadi yang mandiri, tegas, tidak mudah marah, mempunyai semangat yang tinggi dan efisien, seimbang dan mampu menghadapi berbagai masalah dan tekanan.

Kestabilan emosi seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kehidupannya. Manusia yang hidup dalam kondisi sosial sangat dibutuhkan kestabilan emosi dengan melakukan refleksi setiap masalah yang dihadapi. Ciri-ciri orang yang dengan kecakapan emosi yang stabil yaitu:

---

<sup>33</sup> Lina Arifah Fitriyah., *Menanamkan Efikasi Diri Dan Kestabilan Emosi* (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019). 19-20

1. Mampu mengelola dengan baik perasaan dan emosi yang menekan seseorang.
2. Tetap positif, teguh, tidak goyah dalam berbagai situasi.
3. Bisa berpikir jernih dan fokus meskipun dalam tekanan suatu masalah.

Sedangkan Ciri-ciri individu yang memiliki kestabilan emosi yaitu:<sup>34</sup>

1. Mampu mengendalikan amarah secara lebih baik.
2. Mampu mengungkapkan amarah dengan tanpa berkelahi.
3. Dapat mengendalikan perilaku agresif yang merusak diri sendiri dan orang lain.
4. Memiliki perasaan positif terhadap diri sendiri dan orang lain.
5. Memiliki kemampuan untuk menguasai ketegangan jiwa/stress.
6. Dapat mengurangi perasaan kesepian dan cemas dalam pergaulan.

---

<sup>34</sup> Rahma Khairani, Dona Eka Putri., *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda* (Jurnal Psikologi. 1, no. 2: 2008). 138